



P U T U S A N

NOMOR : 05/PDT.G/2013/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

SATIR, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. DEDY MAWARDI, SH;
2. INDRA FIRSADA, SH;
3. R. ADHITYA TEJO HARTANTO, SH;

Kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat berkantor pada Kantor *Law Firm* Mawardi & Partners di Jl. Pulau Morotai Komplek Perumahan GMP No. A-8 Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **HARYANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Hajimena Km 14 No. 165 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. PEMATANG AGRI LESTARI**, beralamat di Jl. Raya Hajimena Km 14 No. 165 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab Para Pihak;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.MGL, telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III D, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara untuk periode pertama tahun 1988-1996. Untuk periode kedua tahun 1999-2008. Setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
2. Pada tanggal 12 Febuari 1993, Penggugat telah membuat dan menandatangani “perjanjian kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat Desa dengan Haryanto dan Kawan – kawan“, selanjutnya disebut “perjanjian”, tanggal 12 Febuari 1993;
3. Bahwa yang menjadi “objek perjanjian” adalah lahan / tanah seluas \pm 160 hektar kini berada di Desa Suka Agung, Kecamatan way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan batas – bats sebagai berikut :
 - Batas Utara : berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Timur : berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo;
 - Batas Selatan : berbatasan dengan Kampung Gedung

Boga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara kronologis diawali pada tahun 1983, lahan / tanah seluas 160 hektar tersebut merupakan sebagai dari lahan yang diperuntukan sebagai lahan untuk Transmigrasi Lokal (Translok) dengan mayoritas warga yang berasal dari Gunung Balak, Lampung Tengah yang tergambar dalam Peta IKHTISAR Tahun 1983, dan Peta Ricikan untuk Transmigrasi Swakarsa Mesuji D SP.III (Desa Suka Agung) menempatkan Tahun 1986/1987 dan 1987/1988;
5. Bahwa subjek dari program Transmigrasi Lokal di lahan seluas 160 hektar dimaksud adalah warga masyarakat yang sejak tahun 1980-an hingga kini tinggal dan berdomisili Desa Suka Agung Mesuji, yang sekaligus adalah pemilik lahan dengan luas seluruhnya 160 hektar;
6. Bahwa bukti kepemilikan dari warga masyarakat Suka Agung Mesuji D SP III D awalnya adalah Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah kepada Transmigrasi, yang kemudian setelah 3 tahun dapat ditingkatkan menjadi Hak milik yang ditandai dengan adanya Sertifikat Hak Milik;
7. Bahwa “Perjanjian” ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak pertama dengan seseorang bernama Haryanto yang secara hukum pada saat ini telah cakap untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan “perjanjian” yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat II adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dalam hal ini bertindak selaku pengelola perkebunan kelapa sawit diatas tanah yang seluas 160 hektar yang terletak di Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
9. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 2 “perjanjian” tentang waktu kerjasama disebutkan :
 - 1) Pihak pertama memberi waktu kerjasama pengolahan lahan tersebutpada pasal 1 selama 10 (sepuluh) tahun;
10. Bahwa harga sewa-menyewa lahan 160 hektar dimaksud sesuai bunyi pasal 3 ayat 2 “perjanjian” sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk (tujuh) tahun masa sewa dengan ketentuan pembayaran sebanyak 4 kali yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun pertama dibayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun pertama;
 - b. Tahun kedua dibayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 12 Februari 1994 pembayaran untuk 1 (satu) tahun;
 - c. Tahun ketiga dibayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
 - d. Tahun keempat dibayar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 12 Februari 1996 untuk pembayaran 2 (dua) tahun terakhir;
11. Bahwa yang dimaksud dengan perikatan atau perjanjian sebagai mana ketentuan pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam pasal 1320 KUHPdata yakni :
- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. Suatu sebab yang tidak dilarang;
12. Bahwa karena “perjanjian” dimaksud telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka berdasarkan pasal 1338 dan 1340 KUHPdata perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yakni Penggugat dan Tergugat I;
13. Bahwa setelah “perjanjian” ditandatangani kemudian Penggugat tepatnya dimulai pada tanggal 26 September 1994, Penggugat menyerahkan 5 buah sertifikat dan 11 buah segel kepada Tergugat I yang diterima oleh Ridwansyah, SH;
14. Bahwa pada tanggal 28 November 1994, Penggugat kembali menyerahkan 8 (delapan) sertifikat dan 16 (enam belas) surat segel kepada Tergugat I yang diterima dikantor PT. Sinar Pematang Mulia oleh Ridwansyah, SH;
15. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1995, Penggugat kembali menyerahkan 10 surat segel yang diterima dikantor PT. Sinar Pematang Mulia oleh saudara Ridwansyah, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penyerahan sertifikat maupun surat segel sebagaimana dimaksud diatas yang berisi keterangan kepemilikan lahan yang umumnya adalah atas nama warga masyarakat Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan “perjanjian” dan sekaligus sebagai “jaminan” atas sewa-menyewa tersebut;
17. Bahwa kemudian lahan seluas ± 160 Ha (seratus enam puluh hektar) tersebut oleh Tergugat I dikelola dan dijadikan perkebunan kelapa sawit yang mana pengelolaannya sudah berpindah tangan bukan lagi oleh Tergugat I tetapi oleh Tergugat II;
18. Bahwa faktanya Tergugat II adalah pengelola perkebunan kelapa sawit yang berada diatas lahan ± 160 Ha (seratus enam puluh hektar) sejak tahun 1994 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala;
19. Bahwa lahan 160 hektar tersebut kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat maupun warga masyarakat Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan perkebunan tersebut telah beberapa kali panen;
20. Bahwa setelah masa berlaku dari “perjanjian” berakhir pada tahun 2003, baik tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Penggugat terkait status “perjanjian” maupun hal lainnya, misalnya soal perpanjangan atau pengakhiran sewa-menyewa, yang berkenaan dengan penggunaan tanah seluas 160 hektar oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah berakhirnya “perjanjian” Tergugat I dan Tergugat II menggunakan tanah 160 hektar seolah-olah tanah tersebut adalah milik sendiri;
21. Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan, lahan yang dikelola oleh Tergugat II tidak lagi dengan luas 160 hektar, akan tetapi sudah melebihi luas 160 hektar bahkan menurut perkiraan telah mencapai luas ± 700 hektar lahan di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
22. Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan dari warga Kampung Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 160 hektar tersebut telah bersetatus sebagai Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II;

23. Bahwa pengelolaan lahan seluas 160 hektar oleh Tergugat II yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit sangat jelas tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat;
24. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I mengenai masa sewa-menyewa lahan 160 hektar yang telah habis masa berlakunya namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengubrisnya. Bahkan Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat klarifikasi maupun surat SOMASI / Peringatan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada jawaban secara tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II;
25. Bahwa apabila melihat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 perjanjian kerjasama tersebut, telah jelas, tegas, dan nyata disebutkan bahwa waktu kerjasama adalah 10 (sepuluh) tahun, berarti jatuh tempo masa sewa dari perjanjian kerjasama adalah pada tahun 2002 (dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 1993), namun faktanya sampai dengan saat ini (tahun 2013), Tergugat tidak berkehendak untuk menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1570 KUHPerdara ditegaskan bahwa “ Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu “, maka telah jelas, tegas, dan nyata Tergugat I maupun Tergugat II harus segera mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat melalui Penggugat;
27. Bahwa setelah di somasi hingga 3 (tiga) kali oleh Kuasa Hukum Penggugat, sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak bekehendak untuk menyerahkan lahan seluas 160 hektar kepada Penggugat sebagai tanda berakhirnya suatu sewa -menyewa lahan sesuai isi “perjanjian” dimaksud;
28. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berkehendak untuk mengembalikan lahan seluas 160 hektar tersebut kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti kongkrit Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan kewajibanya. Kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar Janji atau Wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

29. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau ingkar janji adalah salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Vide “pokok – pokok Hukum Perdata” karangan Prof. Sukbecti, SH. Hal.147);
30. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah pula menimbulkan kerugian material kepada Penggugat berupa hilangnya penghasilan dari lahan seluas 160 hektar selama 10 tahun (160 x10x Rp. 3.000.000,-/ sewa pertahun) yang dikuasai dan dikelola bukan oleh Penggugat namun oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
31. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya telah menimbulkan kerugian secara material tetapi juga telah menimbulkan kerugian immateriale sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagai akibat dari adanya rasa malu dan rendah diri karena tanah warganya digarap oleh pihak lain selama puluhan tahun;
32. Bahwa menurut Hukum, adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat perbuatan wanprestasi tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 1243 KUHPerdata: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”,



sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugagatan dalam perkara ini;

33. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya untuk membayar semua hak Penggugat tidak terkecuali anti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatukan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- 1) Lahan atau tanah seluas kurang lebih 160 hektar yang terletak di Suka Agung, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dengan batas – batas:
 - Batas Utara berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Timur berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Barat berbatasan dengan Desa/Kampung Rejomulyo;
 - Batas selatan berbatasan dengan Desa/Kampung Gedung Boga ;
- 2) Tanah dan bangunan berupa pabrik dan perkantoran milik Tergugat II di Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Hajimena Km.14, No. 165, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah/ lahan seluas 160 hektar serta harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

34. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang akan ingkar atau lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka dimohon kepada



Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan tetap;

35. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian material maupun kerugian moril, berdasarkan ketentuan pasal 1570 KUHPerdara sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir, serta menghukum Tergugat segera mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat melalui Penggugat;

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

36. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan putusan provinsi atas perkara *aquo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dengan Penggugat yang seharusnya telah berakhir pada tahun 2003 telah merugikan secara material dari Penggugat;
 - 2) Bahwa hak Penggugat harus dilindungi dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai akibat dari kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian dan untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* agar menghukum Tergugat II untuk menghentikan seluruh aktifitas atau kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat II diatas lahan seluas 160 hektar yang menjadi "objek perjanjian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi maka telah patut dan adil jika dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PROVISI :

- Menghukum TERGUGAT II untuk menghentikan seluruh aktifitas dan kegiatan diatas lahan seluas 160 hektar yang menjadi “objek perjanjian”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan **PERBUATAN WANPRESTASI**;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III antara masyarakat Desa dengan Haryanto Dan Kawan-Kawan”, selanjutnya disebut “perjanjian”, tanggal 12 Februari 1993 telah berakhir;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian inmateriale sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan yang akan diletakan dalam perkara ini atas :
 - a. Lahan / tanah seluas \pm 160 Ha (seratus enam puluh hektar) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Batas Utara berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Timur berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Barat berbatasan dengan Desa/Kampung Rejomulyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas selatan berbatasan dengan Desa/Kampung Gedung Boga.
 - b. Tanah dan bangunan berupa pabrik dan perkantoran milik Tergugat II; di Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Hajimena Km. 14, No. 1665, Desa Hajimena kecamatan Natar Lampung Selatan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan lahan seluas 160 hektar yang terletak di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas Utara berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Timur berbatasan dengan Register 45;
 - Batas Barat berbatasan dengan Desa/Kampung Rejomulyo;
 - Batas selatan berbatasan dengan Desa/Kampung Gedung Boga.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Untuk Tergugat I. tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana *relaas* panggilan tertanggal 22 Juni 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 02 Juli 2013, *relaas* panggilan tertanggal 09 Juli 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 16 Juli 2013, *relaas* panggilan tertanggal 22 Juli 2013 untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Juli 2013, untuk Tergugat II hadir kuasanya bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. V. SAPTARINI, SH.,MM;
2. YOHANES ANGGORO, SH;
3. Hj. SAKURYATI TRISNA, SH.,MH;
4. ENDANG FERDINAN SUHLAL, SH;
5. TORA YULIANA, SH;
6. EKA INTAN PUTRI, SH;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Sapticonsult di Jl. Prof. M. Yamin No. 20 Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus dari IRWAN SJAICHUDIN Direktur PT. Pematang Agri Lestari tanggal 03 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan maka dengan demikian secara yuridis Tergugat I tersebut telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa Para Pihak secara damai melalui proses mediasi yang dengan kesepakatan Para Pihak menunjuk mediator SAPTARINI, SH.,MM dan DEDI MAWARDI, SH tetapi ternyata penyelesaian secara damai melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat II pada persidangan tanggal 19 Nopember 2013 telah mengemukakan eksepsi dan jawabannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- I. **Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (Legal Standing In Judio) dalam perkara a-quo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita 1 (satu) gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara untuk periode tahun 1988-1996. Untuk periode kedua tahun 1999-2008. Setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Bahwa Penggugat selaku kepala desa tidak memiliki kuasa secara langsung atas warga yang berkepentingan terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, apalagi saat gugatan diajukan, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang.
2. Bahwa dalam posita 2, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 1993, Penggugat telah membuat dan menandatangani "Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat desa dengan Haryanto dan kawan-kawan, dalil Penggugat itu menunjukkan bahwa Penggugat bukan pemilik atau pihak langsung yang memiliki hak atas lahan/tanah seluas \pm 160 hektar yang digugat oleh Penggugat.
3. Bahwa dalam surat kuasa tertanggal 15 April 2013, Penggugat bertindak untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri, yaitu Satir "seorang" bukan atas nama masyarakat Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, yang mempunyai kepentingan dalam objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
4. Bahwa dari uraian angka 1 sampai angka 3 di atas, terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mengajukan gugatan baik sebagai wakil masyarakat maupun sebagai perorangan.
5. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum", Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Gugatan Error In Subjecto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar hukum wanprestasi yang di dalilkan oleh Pengugat adalah Surat Perjanjian Pengelolaan Tanah yang dalam Perjanjian tersebut hanya ada 2 Pihak yaitu Penggugat (selaku pihak pertama) dan Tergugat I (selaku Pihak Kedua).
2. Bahwa dalam posita 7, Penggugat menyatakan bahwa "Perjanjian" ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dengan seseorang bernama Haryanto yang secara hukum pada saat ini telah cakap untuk melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan "Perjanjian" yang selanjutnya sebagai Tergugat I. Dalil Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat menandatangani perjanjian dengan Haryanto, oleh karena itu, terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, tidak ada konsekuensi hukum bagi Tergugat II sehinggaperjanjian tersebut hanya berlaku bagi penggugat dan Tergugat I selaku pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama "Pengolahan Lahan Pertanian". Sesuai dengan pasal 1338 KUHPdt , maka perjanjian hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.
3. Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II tidak tepat menjadi pihak yang terlibat untuk di gugat pada perkara *a quo* karena 'Perjanjian Pengolahan Lahan Pertanian' yang menjadi dasar gugatan wanprestasi Penggugat hanya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa dari uraian angka 1 sampai angka 3 tersebut di atas, terlihat bahwa gugatan salah sasaran.

III. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (Obscur Libel)

1. Terdapat saling Pertentangan antara posita dengan petitum.

Bahwa dalam posita 7 Penggugat menyatakan, bahwa perjanjian ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dengan seseorang bernama Haryanto, bukan dengan Tergugat II, namun dalam posita 28 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dinyatakan telah "ingkar janji" atau wanprestasi, kemudian dalam petitumnya tiba-tiba Penggugat memohonkan adanya ganti kerugian materil dan immaterial, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat II tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjanjian dengan Penggugat ataupun Tergugat I terkait objek gugatan.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi asal jelas dan *tegas* (*een duidelijke en bepaalde conclusie*):

- a. Bahwa pada posita 1 Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara untuk periode tahun 1988-1996. Untuk periode kedua tahun 1999-2008. Setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Namun tidak menjelaskan mengapa dalam surat kuasanya Penggugat bertindak atas nama diri sendiri dan apa yang menjadi dasar atau legitimasi Penggugat serta dalam kapasitas apa menandatangani “Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III antara Masyarakat Desa dengan Haryanto dan Kawan-kawan” sebagaimana didalilkan dalam posita 2 gugatan.
- b. Bahwa dalam posita 3 hingga 6 Penggugat mengemukakan adanya dalil bahwa seolah-olah ada dasar hukum bukti kepemilikan dari warga masyarakat Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah kepada Transmigrasi, namun tidak menjelaskan fakta, siapa saja dan masyarakat yang



mana yang memiliki hak sesuai dasar hukum yang didalilkan. Selanjutnya dalam posita 7 Penggugat menyatakan telah menandatangani Perjanjian dengan seseorang bernama Haryanto dengan tidak menjelaskan dalam kapasitas apa Penggugat menandatangani perjanjian itu apakah atas nama diri sendiri sesuai surat kuasa atau atas nama masyarakat. Jika atas nama masyarakat, masyarakat mana serta siapa saja yang diwakilinya dan atas dasar apa Penggugat mewakili mereka.

- c. Bahwa dengan Surat Kuasa Penggugat yang mengatasnamakan diri sendiri, maka jika gugatan ini dikabulkan yang akan mendapatkan hasil dari tuntutan ganti kerugian baik materiil dan imateriil adalah diri Penggugat sendiri, sehingga justru bertentangan dengan adanya hak warga masyarakat Desa Suka Agung Mesuji D SP III, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji yang didalilkan dalam posita 5 dan 6.
- d. Dari penjelasan pada angka 2 huruf a sampai di atas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa jika Penggugat mendalilkan gugatan adalah untuk dan atas nama kepentingan masyarakat, dari dalil yang dikemukakan di atas, maka surat kuasa yang dibuat adalah cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima.
3. Bahwa dalam posita 3, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi "objek perjanjian" adalah lahan/ tanah seluas ± 160 hektar kini berada



di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : berbatas dengan Register 45
- Batas Timur : berbatasan dengan Register 45
- Batas Barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo
- Batas Selatan : berbatasan dengan Kampung Gedung Boga

Posita Penggugat itu menunjukkan bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, hanya menyebut berbatas dengan Register 45 Kampung Rejomulyo dan Kampung Gedung Boga semuanya memiliki wilayah yang luas dan Penggugat tidak menyebut letak lokasi secara jelas. Demikian pula tentang batas, ukuran, dan luas lahan yang menjadi objek sengketa tidak jelas, sehingga objek sengketa tidak diketahui letaknya. Karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini diperkuat pula dengan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1971 yang menyatakan "karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, Tergugat II akan menjelaskan hal sebagai berikut, yaitu :

Bahwa Tergugat II merupakan perusahaan berbadan hukum yang mengelola tanah/lahan perkebunan berdasarkan alas hak yang sah, yaitu HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bahwa didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan, yang menjadi objek tidak ada lahan/tanah yang digambarkan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian "Perjanjian Kerjasama Pengolahan lahan pertanian didesa suka agung mesuji D SP III D" yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Haryanto dan kawan-kawan.

Hal yang dikemukakan dalam poin 3 diatas dapat menjawab beberapa hal terhadap apposisita Penggugat, yaitu :

4. Bahwa subjek dari perkara *aquo* adalah warga masyarakat. Dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang berhak bertindak mewakili warga masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam posita 1. Oleh karena itu gugatan ini harus ditolak.

5. Bahwa Tergugat II bukanlah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat seperti yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Tergugat II tidak terikat dengan Perjanjian Kerja Sama tersebut. Oleh karena itu gugatan ini harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*.

6. Bahwa dalam posita 3, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi "objek perjanjian" adalah lahan/ tanah seluas ± 160 hektar kini berada di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : berbatas dengan Register 45
- Batas Timur : berbatasan dengan Register 45
- Batas Barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo
- Batas Selatan : berbatasan dengan Kampung Gedung Boga

Posita Penggugat itu menunjukkan bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, hanya menyebut berbatas dengan Register 45 Kampung Rejomulyo dan Kampung Gedung Boga semuanya memiliki wilayah yang luas dan Penggugat tidak menyebut letak lokasi secara jelas, tidak jelas batas ukuran dan luas secara pasti, sehingga objek sengketa tidak diketahui letaknya, apakah berada di dalam lahan/tanah Tergugat II atau tidak.

7. Bahwa Penggugat dalam posita 5 menyatakan subjek dari program Transmigrasi Lokal adalah warga masyarakat. Maka seharusnya



merekalah yang berhak mengajukan gugatan ini dan bukan Penggugat.

8. Bahwa dalam posita 6, Penggugat menyatakan bukti kepemilikan dari warga masyarakat awalnya berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah yang dapat menjadi Hak Milik. Tetapi Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Milik itu. Dengan demikian Penggugat sebenarnya tidak memiliki alas hak dan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan ini.
9. Bahwa Tergugat II adalah perusahaan perkebunan berstatus badan hukum yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang sah yang diberi wewenang oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola lahan yang terletak di Desa Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
10. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam posita 28 dan 29, seolah-olah Tergugat II telah melakukan *wanprestatie*. Padahal, Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu tidak dapat dinyatakan Penggugat telah melakukan *wanprestatie*. Dengan demikian gugatan ini harus ditolak.
11. Bahwa Penggugat secara sepihak mendalilkan dalam posita 30, telah mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Penghitungan ini tidak memiliki dasar penghitungan. Bahkan Penggugat dengan sembrono mendalilkan Tergugat II telah menimbulkan kerugian. Maka dengan ini Tergugat II menolak dalil tersebut.
12. Bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan mendalilkan dalam posita 31, dirinya telah mengalami kerugian immateriel karena rasa malu dan rendah diri. Nilai kerugian immateriel itu mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Menurut kami, Tergugat II, kerugian immateriel itu hanyalah imajinasi Penggugat dan karenanya harus ditolak.
13. Bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu permohonan sita jaminan oleh Penggugat harus ditolak.

14. Bahwa Penggugat tidak memahami penerapan ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*). Dalam perkara *aquo*, tidak jelas prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat II. Dengan demikian, posita 34 dalam gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak tepat menerapkan uang paksa dalam perkara *a quo*.

DALAM REKONVENS

1. Bahwa PT Pematang Agri Lestari (PT PAL) adalah perusahaan perkebunan yang beriktikad baik yang telah memperoleh izin dari Negara atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola lahan atau tanah perkebunan sesuai dengan Sertifikat HGU yang sah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Bahwa PT PAL telah mengalami kerugian yang besar akibat dari perbuatan Penggugat untuk menguasai lahan perkebunan yang dikelola oleh PT PAL sehingga PT PAL tidak dapat bekerja dengan baik. Adapun kerugian yang dialami oleh PT PAL mencapai Rp. 950.785.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang meliputi:
 - a. Biaya kerugian produksi per-hari : Rp 59.424.625,-
 - b. Lama penutupan lahan / berhentinya produksi 16 Hari sampai dengan hari ini.
 - c. Jumlah lahan yang ditutup ± 180 Ha
 - d. Jumlah produksi sawit per-hektar $\pm 1,5$ Ton (1500Kg)
 - e. Harga sawit per-kilo \pm Rp.1.450
3. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat menguasai lahan dan menggugat PT PAL telah merusak nama baik dan kredibilitas PT PAL sebagai perusahaan yang selama ini telah bekerja dengan baik. Hal ini telah menimbulkan kerugian immateriel yang mencapai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menolak permohonan provisi penggugat sebagaimana yang dimohon pada petitum gugatan.
4. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menolak dan menyatakan tidak sah sita jaminan yang diajukan Penggugat.
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan nenerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 950.785.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut Terugat II sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah pula menanggapi melalui repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Nopember 2013 dan terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat II telah pula mengemukakan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2013 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengemukakan surat-surat buktinya berupa foto copy yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.61 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai sebagaimana mestinya kecuali surat bukti P.1, P.33, P.40, P.42, dan P.43 adalah surat bukti berupa foto copy dari foto copy;

Surat-surat bukti Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat Desa dengan Haryanto dan kawan Kawan tanggal 12 Pebruari 1993, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Petikan Surat Keputusan No. OP.413/B.210/BG.I/HK/1998 tanggal 21 Juli 1988 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Mesuji Lampung, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Petikan Surat Keputusan No. B/506/BG.II/HK/1996 tanggal 26 Desember 1996 tentang Pemberhentian Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Mesuji Lampung, diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor : B/448/BG.II/HK/TB/1999 tanggal 24 Pebruari 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Sumardi No. 119 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Amir No. 86 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Jumani No. 28 tanggal Juni 1997, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Kusno No. 179 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Sujito No. 16 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Rusdiman No. 140 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Mariyanah No. 32 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Mujeno, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Saru, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Trimu, diberi tanda P.14;
15. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Sarkim, diberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Miswan, diberi tanda P.16;
17. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Kasimin, diberi tanda P.17;
18. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Suwarno, diberi tanda P.18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Parji, diberi tanda P.19;
20. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Senin, diberi tanda P.20;
21. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Kabul, diberi tanda P.21;
22. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Karyono, diberi tanda P.22;
23. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Budi Santoso, diberi tanda P.23;
24. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Mispami, diberi tanda P.24;
25. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Bosiran, diberi tanda P.25;
26. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Parmin, diberi tanda P.26;
27. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Katirin, diberi tanda P.27;
28. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Tukid, diberi tanda P.28;
29. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Satun, diberi tanda P.29;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Jumari, diberi tanda P.30;
31. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Taryono, diberi tanda P.31;
32. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Zanudin, diberi tanda P.32;
33. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Samurjo Amin, diberi tanda P.33;
34. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Nasip, diberi tanda P.34;
35. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 46/SKT/SA/III/2001 tanggal 06 Maret 2001 atas nama Bohiman, diberi tanda P.35;
36. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 503/02/SKT/SA/II/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas nama Ismail, diberi tanda P.36;
37. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 503/30/SA/WS/XII/TH.2003 tanggal 13 Desember 2003 atas nama Supriyanto, diberi tanda P.37;
38. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Kasmirah, diberi tanda P.38;
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Tukijo, diberi tanda P.39;
40. Foto copy Peta Rincikan untuk transmigrasi swakarsa Mesuji DSP III (Desa Suka Agung) penempatan tahun 1986/1987 dan 1987/1988, diberi tanda P.40;
41. Foto copy daftar nama masyarakat dan tanda tangan, diberi tanda P.41;
42. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengolahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji DSP III D antara masyarakat Desa dengan Haryanto dan kawan-kawan tanggal 26 Mei 1993, diberi tanda P.42;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Surat Berita Acara Keputusan Rapat Desa Suka Agung tanggal 19 Mei 1993, diberi tanda P.43;
44. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Sariaman No. 266 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.44;
45. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Dun Sanjaya No. 227 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.45;
46. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Triyono No. 184 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.46;
47. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Pujo No. 13 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.47;
48. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Sukmanah No. 124 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.48;
49. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Edi Sapri No. 164 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.49;
50. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Syauki M No. 229 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.50;
51. Foto copy Kartu Calon Transmigran Transmigrasi Swakarsa Mandiri atas nama KK Marta P No. 225 tanggal 11 Juni 1997, diberi tanda P.51;
52. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Karyo, diberi tanda P.52;
53. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Transmigrans Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Mujiono, diberi tanda P.53;
54. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 503/93/SKT/SA/2000 tanggal 06 September 2000 atas nama Hartoyo, diberi tanda P.54;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 503/53/SKT/SA/IV/2000 tanggal 10 April 2000 atas nama Sukanto, diberi tanda P.55;
56. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/SKT/DS/SA/VIII/2000 tanggal 27 Agustus 2000 atas nama Sujito, diberi tanda P.56;
57. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi atas hak Tanah tanggal 19 September 1993 antara Jumari dengan M Helmi, diberi tanda P.57;
58. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Dasri, diberi tanda P.58;
59. Gambar photo kelapa sawit di Blok JII diambil tanggal 25 Mei 2013, diberi tanda P.59;
60. Gambar photo kelapa sawit di Blok J10, J11, J12, J13 diambil tanggal 25 Mei 2013, diberi tanda P.60;
61. Gambar photo kelapa sawit di Blok T3, J13, I15, J14 diambil tanggal 25 Mei 2013, diberi tanda P.61;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi bernama :

1. SLAMET;
2. DARMALI;
3. HASAN;
4. SARNUBI;
5. MARIJO;
6. TRIMONO;
7. WAGIMIN;
8. ASMAD;
9. MULYONO;
10. DEBYO WIYONO;

yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SLAMET :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian di Kabupaten Mesuji sebagai Penyuluhan Lapangan yang tugasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan motivasi petani supaya merubah dibidang pertanian sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;

- Bahwa di Mesuji sebelum menjadi Kabupaten ada program nasional yaitu Program Transmigrasi dari Bp. Suharto untuk 11 Desa di 1 Kecamatan Mesuji diantaranya : Desa Suka Agung, Rejo Mulyo, Hadi Mulyo, Bumi Harapan, Gedung Boga, Kejadian, Labuan Baru dan Batin;
- Bahwa penduduk yang dipindahkan ke Desa Mesuji ada sebanyak 600 KK direalisasikan dalam dua tahap, untuk tahap pertama tahun 1983 sebanyak 490 KK dan tahap kedua tahun 1984 sebanyak 110 KK berasal dari Lampung Tengah dan Gunung Balak;
- Bahwa wilayah Desa Suka Agung seluas kurang lebih 1950 Hektar yang semuanya ditempati masyarakat hingga sekarang;
- Bahwa untuk penduduk transmigrasi mendapatkan sarana dari pemerintah berupa lokasi tanah, rumah, pakaian, alat masak dan jaminan hidup selama 1 tahun;
- Bahwa pada tahun 1985 Departemen Transmigrasi telah mengadakan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang ditempatkan di Desa Suka Agung, namun program tersebut baru terealisasi tahun 1987 dimana setiap Kepala Keluarga mendapatkan lahan seluas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar berikut bangunan rumahnya;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah lahan tanah yang diberikan kepada Para Transmigrasi Swakarsa Mandiri untuk 160 (seratus enam puluh) Kepala Keluarga dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
 - sebelah utara : Jalan desa;
 - sebelah timur : Kebun PT. PAL tanah transmigrasi lokal Desa Suka Agung;
 - sebelah selatan : Kebun PT. PAL tanah milik warga desa;
 - sebelah barat : Kebun PT. PAL tanah milik masyarakat Desa Rejo Mulyo;
- Bahwa lahan tanah tersebut sekarang dalam penguasaan PT. PAL sebagai mitra usaha sejak tahun 1993 untuk selama 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tanah tersebut sebelum dikelola PT. PAL telah dibuka oleh Para transmigrasi Swakarsa Mandiri, saksi selaku pembina dalam transmigrasi selalu gagal karena ada serangan gajah sehingga dicarikan mitra usaha dengan Haryanto;
- Bahwa para transmigrasi swakarsa mandiri diberi lahan berupa hak pakai dengan diterbitkan Kartu SHP (Surat Keputusan Hak Pakai) tahun 1987;
- Bahwa sebelum dilakukan mitra usaha dengan Haryanto tersebut Satir selaku Kepala Desa telah mengumpulkan warganya di kantor desa untuk musyawarah dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar 200 orang, Pak Camat dan PT dulu diwakili oleh PT. Lambang Jaya;
- Bahwa perjanjian mitra usaha tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Haryanto dengan Satir disaksikan oleh Yasni Ketua LKMD, Helmi, Sarbani dan Heri;
- Bahwa lahan tanah tersebut bukan sebagai aset desa tetapi yang membuat perjanjian Kepala Desa (Satir);
- Bahwa Satir menanda tangani perjanjian dengan Haryanto karena mendapat kuasa dari masyarakat ketika diadakan musyawarah yang ditanda tangani dalam daftar hadir;
- Bahwa lahan tanah tersebut dalam perjanjiannya untuk ditanami ubi selama 10 tahun dengan sewa lahan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hektar per tahun namun yang dibayarkan hanya 7 tahun sedangkan yang 3 tahunnya dari hasil kesepakatan untuk pembukaan lahan;
- Bahwa sekarang lahan tanah tersebut ditanami kelapa sawit oleh PT. PAL sejak tahun 2004 padahal pada tahun 2003 tidak ada perpanjangan mengenai perjanjian lahan tanah dengan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2004 masyarakat pernah menanyakan kepada Kepala Desa mengenai lahan tanah tersebut yang ketika itu Kepala Desanya masih Satir juga;
- Bahwa saksi tahu Desa Hadi Mulyo jaraknya kurang lebih 16 – 17 Km dengan Desa Suka Agung;

Saksi II. DARMALI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari Gunung Balak Lampung Tengah pada tahun 1986 saksi mengikuti Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Suka Agung bersama 200 Kepala Keluarga lainnya;
- Bahwa Transmigrasi Swakarsa Mandiri diberikan lahan oleh Pemerintah seluas $\frac{1}{4}$ hektar untuk tanah perumahan dan 1 hektar untuk peladangan dengan diberikan bukti kepemilikannya berupa SHP (Surat Hak Pakai) sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain tanah saksi juga diberi peralatan berupa bahan untuk rumah, asbes, kayu, perabot rumah dan perabot untuk pertanian;
- Bahwa ketika saksi datang ke Desa Suka Agung masih dalam keadaan hutan yang pohonnya besar-besar dan banyak gajah;
- Bahwa lahan tanah tersebut saksi kerjakan dengan secara manual dengan menebas pohonnya dengan menggunakan kapak sehingga hanya sebagian masyarakat transmigrasi yang bisa menggarap;
- Bahwa karena lahannya tidak bisa digarap maka pada tahun 1993 Satir selaku Kepala Desa mengumpulkan masyarakatnya untuk musyawarah mengadakan kerjasama terhadap lahan tanah transmigrasi tersebut yang dihadiri oleh Sanusi selaku Ketua LKMD dan PT. PAL yang tidak diketahui namanya oleh saksi;
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut disepakati tanah lahan 160 hektar yang merupakan tanah lahan transmigrasi swakarsa mandiri dari 160 Kepala Keluarga di sewakan kepada PT. PAL untuk selama 10 tahun dengan uang sewa per tahun sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tetapi dibayar hanya untuk 7 tahun karena yang 3 tahunnya untuk biaya buka lahan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disewakan ke PT. PAL yaitu sebagai berikut :
 - sebelah utara : Jalan transmigrasi;
 - sebelah timur : Perkebunan PT. PAL yang berbatasan dengan Desa Suka Agung;
 - sebelah selatan : Desa Gunung Boga;
 - sebelah barat : Perkebunan PT. PAL wilayah SP.2 D;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam musyawarah saksi juga ikut hadir bersama dengan masyarakat lainnya dan saksi punya tanah dalam bukti P. 40 dalam peta No. 168 dengan memakai nama atas nama anak saksi bernama Mujeno;
- Bahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Satir selaku Kepala Desa Suka Agung pada tanggal 12 Pebruari 1993 dan berakhir tahun 2003;
- Bahwa pada awalnya lahan tanah tersebut ditanami ubi oleh PT. PAL tetapi setelah tahun 2003 ditanami kelapa sawit sehingga masyarakat mengeluh dan menanyakannya kepada Kepala Desa namun dijawab diusahakan padahal perjanjiannya sudah berakhir dan tidak pernah diperpanjang lagi;
- Bahwa lahan tanah tersebut hingga sekarang masih dikuasai oleh PT. PAL;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa saksi tahu Desa Hadi Mulyo jaraknya kurang lebih 16 – 17 Km dengan Desa Suka Agung yang berbatasan langsung dengan Desa Gunung Boga Simpang Tiga;

Saksi III. HASAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Penggugat mengenai tanah rakyat yang digarap oleh PT (Perusahaan) yang luasnya kurang lebih 200 hektar termasuk tanah milik saksi seluas 1, ¼ hektar;
- Bahwa tanah saksi yang ¼ hektar ditanami karet sedangkan yang 1 hektar dikontrak PT selama 10 tahun dan dibayar hanya 7 tahun saksi ikut saja karena yang menyerahkan pamong bernama Satir dimana pada tahun 1993 saksi bersama masyarakat lainnya dikumpulkan di Desa membicarakan masalah kontrak tanah;
- Bahwa tanah saksi dikontrak sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tahun untuk selama 10 tahun dan saksi menerima uang dari pak carik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2003 saksi juga tidak pernah menanyakan perjanjian kepada PT karena takut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat (bukti T.11) pada bulan Januari yang disodorkan oleh Suryono yang membawa kwitansi dengan mengatakan “pak, saya minta tolong tanah sudah dipojokan oleh orang PT tolong tanda tangani kalau sudah beres kata Sekretaris Desa nanti tanahnya dikembalikan tetapi ternyata hingga sekarang belum dikembalikan”;
- Bahwa dalam surat pemilik tanahnya adalah anak saksi tetapi yang tanda tangan dalam surat saksi;
- Bahwa saksi dan anak saksi sejak tahun 1998 tidak pernah menerima uang dari Sunyoto;

Saksi IV. SARNUBI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan peserta Transmigrasi berasal dari Pagelaran Lampung Selatan yang ditempatkan di Mesuji sejak tanggal 20 Januari 1983 dengan diberikan lahan tanah seluas 2 hektar terdiri dari 1 hektar tanah hamparan dan $\frac{3}{4}$ lahan luar dengan status tanah berupa Surat Hak Pakai (SHP) seperti ada dalam bukti P. 16 yang diperlihatkan ke saksi;
- Bahwa lahan tanah yang dipergunakan untuk transmigrasi swakarsa mandiri seluas 160 hektar dengan kondisi tanah masih berupa hutan tetapi ada sebagian yang sudah digarap pertama ditanami padi dan banyak yang tidak panen karena hama gajah sehingga pada tahun 1993 lahan tanah tersebut disewakan;
- Bahwa sebelum lahan tanah tersebut disewakan masyarakat terlebih dahulu dikumpulkan oleh Pamong di Balai Desa sebanyak kurang lebih 200 orang yang dihadiri oleh Kepala Desa saat itu Satir, Sekretaris Desa dan LKMD;
- Bahwa dalam rapat desa membahas masalah lahan tanah untuk disewakan selama 10 tahun kepada PT. PAL yang saat itu diwakili oleh Haryanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika rapat desa saksi juga hadir sehingga saksi mengisi dan menanda tangani daftar hadir sebagaimana dalam bukti P.41 terdapat dalam halaman 7 No. urut 6;
- Bahwa saksi menghadiri rapat karena saksi juga mempunyai lahan tanah yang masuk kedalam 160 hektar yang dalam peta bukti P.40 terletak pada kotak 218;
- Bahwa lahan tanah tersebut disewakan untuk selama 10 tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per tahun tetapi yang dibayar hanya selama 7 tahun karena yang 3 tahunnya untuk biaya pengolahan;
- Bahwa saksi menerima uang sewa lahan tanah tersebut tidak menerima sekaligus dan saksi hanya menerima sekali sedangkan yang lainnya diterima oleh Sarkim;
- Bahwa ketika itu saksi tidak menyerahkan SHP sedangkan yang lainnya diserahkan ke Pamong untuk jaminan kontrak;
- Bahwa pada awalnya PT. PAL menanam lahan tanah tersebut dengan ubi namun setelah habis kontraknya tahun 2003 PT. PAL mengganti dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa nama Desa Suka Agung lebih dahulu dari pada nama Desa Hadi Mulyo yang jaraknya kurang lebih 17 Km diantara 2 desa yaitu Desa Gedung Boga dan Simpang Tiga;
- Bahwa Lurah Hadi Mulya bernama Marsono dan saksi tidak pernah mendengar nama Marsono di Desa Suka Agung;
- Bahwa tanda tangan di Bukti P.1 merupakan tanda tangan dari Satir dan Haryanto yang mewakili perusahaan;
- Bahwa saksi memiliki lahan tanah sengketa atas nama Sarkin yang dibelinya dari Wardi selaku KUPT yang mengelola transmigrasi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani perjanjian seperti dalam bukti T2.9 dengan Bustami yang isinya akan memberikan fee sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Satir apabila berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak seperti yang ada dalam bukti T2.4;
- Bahwa setelah perjanjian tahun 2003 selesai saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak perusahaan tetapi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakannya kepada Satir karena dulunya perjanjian lewat Satir juga;

- Bahwa Satir mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat termasuk saksi dan saksi sendiri tidak merasa keberatan Satir mengajukan gugatan terhadap lahan ini;

Saksi V. MARIJO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Satir sehingga mengajukan gugatan adalah masalah tanah masyarakat seluas 160 hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang kabupaten Tulang Bawang yang dimiliki oleh 200 orang;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tanah tersebut karena saksi mempunyai lahan seluas 1 hektar di tanah sengketa yang didapat dari hasil Transmigrasi Swakarsa Mandiri;
- Bahwa saksi merupakan pindahan dari Gunung Balak Lampung Timur tahun 1982 ikut bersama orang tua saksi bernama Kasirin;
- Bahwa ketika mengikuti Transmigrasi Swakarsa Mandiri orang tua saksi mendapatkan lahan pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar, $\frac{3}{4}$ ladang dan 1 hektar tanah sehingga jumlahnya seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi tahu tanah milik orang tua saksi terletak dalam lembar 8 kavling 2 No. 234 yang dulu ada suratnya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa bernama Satir;
- Bahwa lahan tanah tersebut tidak bisa dibuka karena banyak pohon-pohon besardan banyak gajah sehingga sejak tahun 1993 lahan tanah disewakan kepada PT. PALuntuk selama 10 tahun;
- Bahwa lahan tanah saksi yang seluas 1 hektar disewa sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 10 tahun hingga tahun 2003;
- Bahwa dulu lahan tanahnya ditanamai singkong sudah 10 kali panen namun sekarang ditanami kelapa sawit oleh PT. PAL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1993, Satir selaku Kepala Desa mengumpulkan masyarakat di Balai Desa untuk membicarakan surat-surat yang akan dibawa ke PT. PAL;
- Bahwa SKT diminta karena untuk kontrak dengan PT. PAL;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa saksi tidak keberatan satir mengajukan gugatan karena punya masyarakat banyak;

Saksi VI. TRIMONO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah seluas 160 hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Desa Suka Agung kearah Rejo Mulyo;
 - Sebelah timur : Tanah masyarakat Transmigrasi Lokal;
 - Sebelah selatan : Desa Gedung Boga;
 - Sebelah barat : Desa Rejo Mulyo;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh PT. PAL sejak tahun 1993 yang sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat termasuk saksi;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang sekarang dikuasi oleh PT. PAL seluas 1 hektar berasal dari pemberian sebagai peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri sejak tahun 1987 dengan dibekali surat berupa Surat Hak Pakai (SHP) atas nama Trimo yang merupakan nama saksi juga;
- Bahwa saksi mengikuti Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri berasal dari Way Jepara;
- Bahwa tanah kepunyaan saksi terletak dalam peta pada lembar 9 No. 305 tetapi saksi tidak kenal dengan batas-batas tanah milik orang lainnya;
- Bahwa dari tanah yang 160 hektar tersebut yang dikenal saksi hanya Marijo, Dibiyo, Mulyono sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan tanah saksi pada tahun 1993 masih berupa hutan belantara dan saksi pernah mengelolanya hanya selama 6 bulan dengan cara ditanami padi namun hanya berhasil sekali panen karena serangan gajah;
- Bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan PT. PAL karena disewakan untuk selama 10 tahun dari tahun 1993 sampai 2003, dimana saksi menerima uang sewa sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 7 tahun karena yang 3 tahunnya kata pamong hanya menumpang;
- Bahwa PT. PAL menyewa tanah untuk ditanami singkong namun sejak tahun 2011 oleh PT. PAL diganti dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa perjanjian sewa tanah dengan PT. PAL tidak pernah diperpanjang sehingga masyarakat pernah menanyakan kepada Satir;
- Bahwa Satir menggugat lahan tanah tersebut karena masyarakat telah memintanya kepada Satir;
- Bahwa masyarakat tidak merasa keberatan Satir mengajukan gugatan yang penting tanahnya bisa kembali;

Saksi VII. WAGIMIN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Desa Suka Agung dijabat oleh Satir;
- Bahwa asal usul masyarakat Desa Suka Agung terdiri dari masyarakat asli, masyarakat Transmigrasi lokal dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri;
- Bahwa masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri ditempatkan di Desa Suka Agung pada tahun 1986/1987 dengan menempati lahan tanah seluas 160 hektar dengan status tanah hak pakai dari Departemen Transmigrasi namun saksi lupa nama kavling dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya sedangkan kalau Surat Keterangan Tanah dikeluarkan dari Desa;

- Bahwa tanah Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang seluas 160 hektar batas-batasnya adalah :
 - Sebelah utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah timur : Kampung Desa Suka Agung;
 - Sebelah selatan : Desa Gedung Boga;
 - Sebelah barat : Desa Rejo Mulyo;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Agung tidak pernah mendengar adanya status tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha;
- Bahwa di Kecamatan Way Serdang pada awalnya ada 13 desa dan sekarang sudah menjadi 20 desa diantaranya Gunung Boga, Bumi Waras, Hadi Mulyo, Suka Agung;
- Bahwa antara Desa Suka Agung dengan Desa Hadi Mulyo letaknya berjauhan karena diantari dengan Desa Gunung Boga dan Bumi Waras;
- Bahwa di wilayah kerja saksi ada perusahaan dengan nama PT. Lambang Jaya yang katanya sama dengan PT. PAL (Pematang Agri Lestari);
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara satir dengan PT. PAL masalah tanah seluas 160 hektar yang ada di Desa Suka Agung;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warga Desa Suka Agung seperti Trimono, Mujeno sedangkan warga yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh PT. Lambang Jaya karena adanya sewa kontrak;
- Bahwa saksi tahu Satir mengajukan gugatan dari masyarakat karena sebelum diajakannya gugatan tersebut masyarakat sebanyak kurang lebih 30 orang datang ke kantor saksi mengadakan musyawarah mau meminta tanah yang dikelola oleh PT. PAL;
- Bahwa Satir menggugat atas kehendak masyarakat karena perjanjian dibuat oleh Satir maka Satir juga yang mewakilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat meminta tanah tersebut karena tidak pernah menjualnya tetapi tanah tersebut oleh masyarakat hanya disewa kontrakan selama 10 tahun yang perjanjiannya dibuat antara Satir dengan Haryanto;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada aset desa berupa tanah bengkok seluas 9 hektar yang letaknya berdampingan dengan tanah sengketa tetapi sekarang tanahnya ditanami kelapa sawit oleh PT. PAL juga;
- Bahwa karena tanah bengkoknya ditanami kelapa sawit, pihak PT. PAL memberi uang kebijakan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan untuk operasional desa selama 6 bulan dan sekarang sudah dicoret tidak diberi lagi oleh perusahaan sehingga saksi menemui Pak Nyoman Manager Perusahaan dan Pak Sutopo agar tanah tersebut dipulangkan ke Desa;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa Suka Agung di tahun 2010 tidak pernah ada pihak perusahaan atau perorangan yang mengajukan permohonan pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa tanah sengketa seluas 160 hektar tidak pernah diadakan pelepasan hak;
- Bahwa karena di Desa Suka Agung tidak ada lahan untuk Hak Guna Usaha maka saksi pernah berupaya menanyakan kepada Bupati mengenai Hak Guna Usaha (HGU) yang ada dalam Desa Hadi Mulyo;
- Bahwa dalam administrasi Desa Suka Agung tidak ada catatan-catatan mengenai tanah tersebut dimana Desa Suka Agung memiliki lahan seluas 1950 hektar;
- Bahwa Desa Suka Agung dengan Hadi Mulyo berjarak 17 Km yang diantari dengan Desa Gedung Boga, Gedung Sari Mulyo, baru Desa Hadi Mulyo yang Kepala Desanya bernama Marsono;

Saksi VIII. ASMAD :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah seluas 160 hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan way Serdang Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena didalam tanah sengketa tersebut termasuk tanah kepunyaan saksi seluas 1 hektar yang dapat membeli tahun 1997 dari kakak saksi bernama Saru seharga 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana dalam peta tanah saksi terletak pada lembar 8 No. 158;
- Bahwa kakak saksi mendapatkan tanah dari hasil pembagian sebagai peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri seluas 1 hektar untuk 1 Kepala Keluarga dari 160 Kepala Keluarga yang ada di Desa Suka Agung;
- Bahwa karena pada tahun 1985 sampai 1986 ada serangan dari gajah maka atas ide dari Kepala Desa lahan tanah tersebut untuk disewakan dan setelah dimusyawarahkan masyarakat setuju;
- Bahwa masalah sewa menyewa saksi tidak tahu namun kata kakak saksi tanah yang dibeli oleh saksi masih disewakan kepada PT. PAL sampai tahun 2003;
- Bahwa saksi pada tahun 1993 pernah ke lokasi tanah masih ditanami singkong namun setelah tahun 2003 ternyata tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit oleh PT. PAL;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada PT. PAL;
- Bahwa saksi tahu Desa Hadi Mulyo berjarak kurang lebih 15 Km dari Desa Suka Agung yang dibatasi dengan Desa Gedung Boga, Desa Sari Mulyo baru Desa Hadi Mulyo yang Lurahnya bernama Marsono sedangkan nama Marsono sendiri tidak ada di Desa Suka Agung;

saksi IX. MULYONO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 1983 sebagai peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Suka Agung dengan diberi lahan perumahan seluas ¼ hektar dan lahan seluas 1 hektar;
- Bahwa lahan tanah saksi diberikan dengan status Hak Pakai terletak dalam peta masuk lembar 10 No. 281 atas nama paman saksi bernama Saru yang tidak mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang suratnya ditarik oleh Pamong untuk dijadikan sebagai jaminan kontrak sewa selama 10 tahun dengan PT. PAL sejak tahun 1993;
- Bahwa yang punya ide tanah tersebut dikontrakan adalah Kepala Desa yang saat itu Kepala Desanya bernama Satir dalam musyawarah desa mengatakan “dari pada tanah tidak digarap lebih baik disewakan” dan masyarakat merespon setuju semuanya;
- Bahwa ketika rapat musyawarah saksi ikut hadir bahkan mengisi dan menanda tangani daftar hadirnya;
- Bahwa lahan tanah yang disewa oleh PT. PAL seluas 160 hektar dari 160 Kepala Keluarga dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hektar per tahun untuk selama 10 tahun tetapi yang dibayar hanya 7 tahun sehingga saksi mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar selama 3 kali;
- Bahwa sekarang tanahnya masih dikuasai oleh PT. PAL dengan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada PT. PAL;
- Bahwa saksi tahu Desa Hadi Mulyo berjarak kurang lebih 17 Km dari Desa Suka Agung yang dibatasi dengan Desa Gedung Boga, Desa Sari Mulyo baru Desa Hadi Mulyo yang Lurahnya bernama Marsono;

saksi X. DEBYO WIYONO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1985 saksi sebagai peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri dari Way Abung yang ditempatkan di Desa Suka Agung bersama 500 Kepala Keluarga sampai 600 Kepala Keluarga lainnya yang didatangkan dari Gunung Balak Lampung Tengah dan Lampung Selatan;
- Bahwa dalam mengikuti program tranmigrasi saksi mendapatkan lahan tanah seluas 2 hektar terdiri dari lahan I untuk rumah seluas 1 hektar dan lahan II seluas 1 hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan seluas 160 hektar untuk 160 Kepala Keluarga Transmigrasi Swakarsa Mandiri;
- Bahwa tanah sengketa tersebut termasuk bagian tanah istri saksi bernama Misri yang sekarang digarap oleh PT. PAL karena ada surat perjanjian sewa;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian sewa karena sebelum dibuat perjanjian terlebih dahulu masyarakat dikumpulkan di kantor balai desa dan masyarakat setuju tanah tersebut disewakan kepada PT. PAL;
- Bahwa tanah tersebut disewakan untuk selama 10 tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tahun tetapi yang dibayar hanya untuk selama 7 tahun sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang selama 3 tahunnya untuk membuka lahan;
- Bahwa saksi menerima pembayaran uang sewa dua kali pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) diterima ditempatnya pak carik bernama Sanusi;
- Bahwa tanah tersebut ada suratnya berupa Surat Hak Pakai (SHP) yang diminta oleh Pamong Desa bernama Saleh sebagai RW meminta SHP sebagai jaminan kerjasama dengan PT. PAL;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut pada awalnya PT. PAL menanami tanah tersebut dengan tanaman singkong namun setelah jangka waktu habis diganti dengan ditanami kelapa sawit bahkan tanahnya belum dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PT. PAL sebanyak 3 kali bertemu dengan Pak Kinawi mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual padahal saksi tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Desa Hadi Mulyo berjarak kurang lebih 17 Km dari Desa Suka Agung yang dibatasi dengan Desa Gedung Boga, Desa Sari Mulyo baru Desa Hadi Mulyo yang Lurahnya bernama Marsono sejak tahun 2001;
- Bahwa Satir mengajukan gugatan karena atas inisiatif masyarakat yang datang kerumahnya secara ramai-ramai menyuruh Satir untuk mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan bahwa akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya berupa foto copy yang diberi tanda T2.1 sampai dengan T2.26 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai sebagaimana mestinya kecuali surat bukti T2.4, T2.5, T2.7, T2.8, dan T2.9 adalah surat bukti foto copy tanpa ada aslinya;

Surat-surat bukti Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Sertipikat hak Guna Usaha No. 1/Desa Hadi Mulyo atas nama Pemegang Hak PT. Pematang Agri Lestari berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 01 Juli 2000 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, diberi T2.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Satir pekerjaan Wiraswasta tanggal 4 Pebruari 1997, diberi tanda T2.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Satir pekerjaan Kepala Desa Suka Agung tanggal 28 Oktober 1999, diberi tanda T2.3;
4. Foto copy Berita Acara Pelepasan Hak dan Pembayaran Uang Ganti Rugi yang telah dilaksanakan oleh PT. Pematang Agri Lestari pada penggarap/pemilik tanah dan atau tanah tumbuh/bangunan di Desa Suka Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanggal 12 Januari 1998, diberi tanda T2.4;
5. Foto copy surat Somasi Nomor : 02/somasi-MP/II/2012 tanggal 1 Maret 2013, diberi tanda T2.5;
6. Foto copy surat Somasi/Pingatan II Nomor : 03/somasi-MP/III/2012 tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda T2.6;
7. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/Pdt.G/MP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, diberi tanda T2.7;
8. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/Pdt.G/MP/V/2013 tanggal 16 April 2013, diberi tanda T2.7;
9. Foto copy Surat Perjanjian antara Bustomi Harahap dengan Satir tanggal 15 Januari 2013, diberi tanda T2.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran lahan atas nama Mujeno yang ditanda tangani oleh Darmali beserta lampirannya, diberi tanda T2.10;
11. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran lahan atas nama Taryono, Danin, Suyoto, Parni, Katiman, Supriyatno, Salim, Hasan, Jarum dan Mujio, diberi tanda T2.11;
12. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Miswan tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.12;
13. Foto copy Berita Acara Penukaran Lahan tanggal 3 Desember 2004, diberi tanda T2.13;
14. Foto copy tanda terima 35 berkas pelepasan hak tanah Desa Suka Agung tanggal 20 Pebruari 1998, diberi tanda T2.14;
15. Foto copy kwitansi tanda terima pembayaran lahan atas nama Suyanto yang ditanda tangani Karyono tanggal 23 Nopember 2000, diberi tanda T2.15;
16. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Parmin tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.16;
17. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Tukidi tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.17;
18. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Satun tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.18;
19. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Taryono tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Karyo tanggal 03 Nopember 2001, diberi tanda T2.20;
21. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Mujiono tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Ismail tanggal 12 September 2013;
23. Foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh/bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/ imbalan atas nama Jumari tanggal 08 Desember 1997, diberi tanda T2.23;
24. Gambar photo batas tanah status quo, kebun kelapa sawit tanah sengketa, diberi tanda T2.24;
25. Gambar photo kelapa sawit tanah sengketa di PN Menggala, diberi tanda T2.25;
26. Gambar photo batas tanah sengketa, diberi tanda T2.26;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama :

1. ISMAIL;
2. KARPIK;
3. RIYANTO;
4. DJARUM;
5. SUTRISNO;

yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ISMAIL :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri tahun 1987 berasal dari Lampung Selatan dan ditempatkan di Desa Suka Agung SP III D dengan diberikan lahan tanah seluas 1 ¼ hektar tanah yang terdiri dari ¼ hektar bentuk hutan dan 1 hektar dalam bentuk lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diberikan saksi dalam peta terletak di kavling lembar 9 No. 278 dengan nama saksi akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanahnya karena saksi tidak pernah melihat pisik dari tanah tersebut;
- Bahwa sejak saksi menerima lahan tersebut tahun 1987 sampai tahun 1996 tidak pernah saksi kerjakan sehingga dalam keadaan kosong karena banyak gajah maka tanah tersebut saksi jual kepada Satir dengan seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual tanah ke Satir tidak menggunakan tanda terima tetapi prosesnya hanya kekeluargaan dan saling percaya saja;

Saksi II. KARPIK :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RK 5 Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa tahu mengenai lahan tanah seluas 160 hektar karena saksi pernah membeli lahan transmigrasi swakarsa mandiri yang merupakan bagian dari tanah tersebut dari Darma dengan seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanah tersebut oleh saksi dijual lagi kepada Sunyoto dengan seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh PT.PAL namun saksi tidak tahu sejak kapan PT. PAL menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua RK pernah mengikuti rapat-rapat desa dan setiap rapat ada dibuat daftar hadir;
- Bahwa daftar hadir rapat desa yang ditunjukkan saksi dalam surat bukti terdapat pada No.1 lembar terakhir merupakan rapat desa untuk acara 17 Agustus-an;

Saksi III. RIYANTO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Suka Agung ikut bersama orang tuanya sebagai peserta transmigrasi lokal sejak tahun 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada rencana gugatan yang akan diajukan oleh Kemang Budi terhadap PT. PAL;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi disuruh oleh Kemang Budi untuk mendata orang, dimana orang-orang yang didata saksi sudah sekitar 40 orang;
- Bahwa orang yang didata saksi seolah olah orang tersebut sudah menjual tanah sehingga banyak data yang dipalsu maka saksi tidak mau dan keluar dari team;
- Bahwa Kemang Budi ketika mengadakan rapat untuk mengajukan gugatan kepada PT. PAL dilaksanakan di Unit II Tulang Bawang;
- Bahwa tanah yang hendak digugat oleh Kemang Budi ada di Register 45 Desa Suka Agung;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh PT. PAL;
- Bahwa rencana tanah yang akan digugat oleh kemang Budi dengan gugatan yang diajukan Satir kepada PT. PAL adalah tanah yang berbeda;

Saksi IV. JARUM :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai peserta transmigrasi lokal berasal dari Rumbia Lampung Tengah yang ditempatkan di Desa Suka Agung Mesuji didatangkan rame-rame bersama 100 Kepala Keluarga lainnya pada tahun 1983 dengan mendapatkan lahan tanah seluas 2 hektar berupa lahan darat yang berbentuk hutan;
- Bahwa saksi selain mendapatkan lahan dari transmigrasi lokal juga mendapatkan tanah dari transmigrasi swakarsa mandiri yang didapat dari anak saksi bernama Trimo;
- Bahwa tanah transmigrasi swakarsa mandiri posisinya terletak di sebelah barat transmigrasi lokal Desa Suka Agung;
- Bahwa Trimo mendapatkan lahan transmigrasi swakarsa mandiri seluas 1 hektar yang diberi dari KUPT pada tahun 1987 dalam bentuk lahan pertanian yang dalam peta terletak pada kavling lembar 9 No. 305 dengan atas nama Trimo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut oleh Trimo pernah diolah dengan ditanami singkong dan padi sekali akan tetapi tidak bisa dipanen karena ada hama gajah sehingga Trimo tidak kerasan dan pulang ke Rumbia Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian pada tahun 1987 tanah tersebut oleh Trimo dijual kepada orang Desa Suka Agung bernama Sunyoto dengan seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Trimo melakukan jual beli tanah tersebut tidak disertai surat jual belinya karena saling percaya saja;
- Bahwa nama anak saksi bukan bernama Trimono tetapi Trimo;

Saksi V. SUTRISNO :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai tanah seluas 1 hektar dapat jatah dari peserta transmigrasi swakarsa mandiri tahun 1987 di Desa Suka Agung Kecamatan way Serdang Kabupaten Mesuji dengan atas nama orang tua saksi bernama Ngadinah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagai tanah orang tua saksi karena saksi pernah mengukurnya;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah diolah oleh orangtua saksi kemudian pada tahun 1987 saksi menjual tanah tersebut kepada Satir dengan seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tanpa adanya tanda terima dimana saksi menjual tanah tersebut karena disuruh orang tua saksi;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual saksi kepada Satir kemudian dikuasai oleh PT. PAL dengan ditanami pohon kelapa sawit oleh PT. PAL hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II juga menghadirkan 3 (tiga) orang ahli bernama : 1. DR. WAHYU SASONGKO, SH.,M.Hum2. RUSMANTO, SE.,MMdan 3. ALFARABI, SH.,M.Humyang didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Ahli I. DR. WAHYU SASONGKO, SH.,M.Hum :

Pada pokoknya ahli tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai Ketua Jurusan Fakultas Hukum Perdata di Universitas Lampung (UNILA) sejak tahun 2013;
- Bahwa untuk pemberian kuasa ada 2 macam dalam hukum perdata yaitu kuasa umum dan kuasa khusus, dimana dalam kuasa umum diberikan untuk semua urusan sedangkan kuasa khusus dalam ketentuan undang undang untuk urusan secara khusus yaitu harus terperinci misalnya untuk perjanjian sedangkan untuk urusan lainnya harus dibuatkan lagi;
- Bahwa dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUHPerdata *juncto* Pasal 1340 KUHPerdata suatu perjanjian hanya mengikat bagi dirinya maka pihak ketiga tidak bisa diikut sertakan;
- Bahwa menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ingkar janji, ada juga lalai tidak memenuhi kewajibannya;
- Bahwa untuk membuktikan adanya wanprestasi dalam sewa menyewa maka disini terdapat adanya hubungan hukum dua pihak yaitu hubungan timbal balik antara pemilik dan penyewa, dimana pemilik menyerahkan barangnya sedangkan penyewa harus membayar uang sewa dan menjaga barang yang disewanya;
- Bahwa wanprestasi yang sudah lewat waktu tidak perlu adanya surat teguran sedangkan wanprestasi yang disomasi apabila ada surat perjanjian ketentuan waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakan bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa apabila ada perjanjian berakhir dan kadaluarsa selama 10 tahun akan menimbulkan obyek tidak jelas maka wajib dipertanyakan hal mana jelas merugikan pemilik dan menguntungkan penyewa;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa dalam undang undang tidak diatur mengenai siapa yang menyimpan surat asli perjanjian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian harus dibuat secara lengkap dengan adanya pengantar, isi dan penutup serta dibuat diatas materai rangkap dua dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti dalam hal hak-hak kebendaan sebagaimana ketentuan Pasal 574 KUHPerdara disebutkan bahwa pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya;
- Bahwa apabila ada kuasa secara lisan harus dibuktikan dan ditanya kebenaran pemberian kuasanya;

Ahli II. RUSMANTO, SE.,MM :

Pada pokoknya ahli tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prospinsi Lampung sebagai Kasie Penyediaan dan Permasalahan Tanah Transmigrasi sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa yang berwenang untuk memberikan Surat Hak Pakai (SHP) atas tanah pada peserta Transmigrasi adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi;
- Bahwa Surat Hak Pakai (SHP) sejak para transmigran ditempatkan dan SHP bukan sebagai alas hak atas tanah tetapi sebagai surat penunjukan;
- Bahwa dalam SHP telah tercantum masa berlakunya yaitu selama 3 (tiga) tahun dan apabila SHP sudah habis masa berlakunya tetapi yang bersangkutan tidak menggarap dan tidak mensertipikatkan hak atas tanahnya maka tanah tersebut kembali kepada Negara;
- Bahwa apabila SHP sudah selama 3 tahun ditempati secara terus menerus maka status tanahnya bisa ditingkatkan dengan Hak Milik dan yang mengusulkan untuk menjadi hak milik adalah semua pemegang hak;
- bahwa dalam masa selama 5 tahun status tanahnya masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak boleh untuk dipindah tangankan;
- Bahwa peta yang dalam P.40 merupakan lahan transmigrasi swakarsa mandiri yang ada di Desa Suka Agung dibuat pada tahun 1986 -1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sendiri pernah ke Desa Suka Agung yaitu ke lokasi peta ini (bukti P.40);
- Bahwa dari Departemen Transmigrasi belum pernah mencabut status hak atas tanah tersebut;
- Bahwa di Desa Suka Agung untuk tanah buat transmigrasi swakarsa mandiri status tanahnya masih hak pakai belum ditingkatkan sedangkan untuk tanah transmigrasi lokal status tanahnya sudah ditingkatkan;
- Bahwa masa pembinaan untuk transmigrasi lokal selama 5 tahun dengan tanah 2 hektar sedangkan transmigrasi swakarsa mandiri masa pembinaannya selama 1 tahun dengan tanah seluas 1 ¼ hektar;
- Bahwa status tanah bisa ditingkatkan sepanjang tidak bermasalah;

Ahli III. ALFARABI, SH.,M.Hum :

Pada pokoknya ahli tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung sebagai Kepala Seksi Badan Hukum, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sejak tahun 1987;
- Bahwa untuk mendapatkan Hak Guna Usaha diawali dari pihak investor mengurus ke Dinas Perkebunan dengan mengajukan lokasi tempat usaha dan ijin tersebut sekaligus untuk pembebasan tanah;
- Bahwa hak pakai dikeluarkan oleh BPN untuk untuk ijin penggarapan diadakan panitia pembebasan ganti rugi disaksikan team, panitia B, seluruh instansi terkait, pemerintah dan camat dan setelah klar baru diajukan ke BPN akan melakukan pengukuran;
- Bahwa PT. PAL membebaskan tanah di Desa Suka Agung berdasarkan Surat Keputusan seluas 711 hektar;
- Bahwa Hak Guna Usaha pada dasarnya berada diatas tanah negara tidak boleh ada hak milik karena setelah habis masanya akan kembali ke Negara;
- Bahwa dalam Hak Guna Usaha bisa terdiri dari beberapa desa dalam satu sertifikat namun lampirannya ada beberapa bidang sebagaimana disebutkan dalam NIB nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penunjukan batas untuk pensertipikatan Hak Guna Usaha PT. PAL ditunjukan oleh Pemohon dengan didampingi oleh masing-masing Kepala Desa dimana lokasi berada;
- Bahwa tanggal pelepasan hak dengan penerbitan sertipikat tidak sama karena dilakukan pelepasan hak lebih dulu baru dilakukan pengukuran dan proses penerbitan hak;
- Bahwa proses pelepasan hak di Desa Suka Agung dilakukan pada tahun 1997;
- Bahwa yang mengeluarkan Hak Guna Usaha adalah Kantor Pertanahan Kabupaten dimana obyek tanah berada;
- Bahwa pemberian Hak Guna Usaha untuk PT. PAL kewenangannya berada dari Kantor Pusat Jakarta namun sertipikatnya dikeluarkan dari Kantor BPN Kabupaten;
- Bahwa batasan pemberian Hak Guna Usaha minimal 5 hektar dan 100.000 hektar untuk tingkat kabupaten, dimana Hak Guna Usaha dipergunakan untuk pertanian dan perkebunan;
- Bahwa Hak Guna Usaha untuk perkebunan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 2 kali;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Hak Guna Usaha adalah BPN Pusat dan untuk Kantor Wilayah BPN hanya berwenang mengeluarkan sampai batas 200 hektar sedangkan Kantor BPN Kabupaten tidak berwenang mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) yaitu sidang ditempat lokasi tanah yang sedang disengketakan yang dilakukan pada tanggal 06 Februari 2014 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya Para Pihak menyerahkan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat II maka dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.61 dan 10 (sepuluh) orang saksi bernama : SLAMET, DARMALI, HASAN, SARNUBI, MARIJO, TRIMONO, WAGIMIN, ASMAD, MULYONO dan DEBYO WIYONO yang masing-masing didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat II, guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T2.1 sampai dengan T2.26 dan 5 (lima) orang saksi bernama ISMAIL, KARPIK, RIYANTO, DJARUM, SUTRISNO serta 3 (tiga) orang ahli bernama : DR. WAHYU SASONGKO, SH.,M.Hum, RUSMANTO, SE.,MM dan ALFARABI, SH.,M.Hum yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang *eksepsi*/keberatan yang diajukan oleh Tergugat II;

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat II bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara dalam konpensi telah mengemukakan *eksepsi*/keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (*legal standing in juditio*) dalam perkara *aquo* karena



Penggugat tidak memiliki kuasa secara langsung atas warga yang berkepentingan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan juga Penggugat bukan pemilik atau pihak langsung yang memiliki hak atas lahan/tanah seluas 160 hektar yang digugat Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat *error in subjecto* karena gugatan Penggugat mengenai surat perjanjian pengolahan tanah yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga perjanjian tersebut hanya berlaku pada Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat yang menarik Tergugat II menjadi pihak adalah gugatan yang salah sasaran;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dimana Penggugat dalam positanya menyatakan perjanjian ditanda tangani oleh Penggugat selaku pihak pertama dengan Haryanto bukan dengan Tergugat II, demikian pula dalam posita lainnya Penggugat menyatakan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi namun dalam petitumnya tiba-tiba Penggugat menuntut adanya ganti kerugian materil dan immateril;
 - b. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Kepala Desa Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang Kabupaten Lampung Utara periode 1988 – 1996 dan periode kedua tahun 1999 -2008 setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji akan tetapi dalam surat kuasanya bertindak atas nama diri sendiri dan apa yang menjadi dasar atau legitimasi Penggugat serta dalam kapasitas apa menanda tangai perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Suka Agung Mesuji antara masyarakat desa dengan Haryanto dan kawan-kawan;
 - c. Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan adanya bukti kepemilikan dari warga masyarakat Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji berupa surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah kepada Transmigrasi



akan tetapi tidak menjelaskan fakta siapa saja dan masyarakat yang mana yang memiliki hak sesuai yang didalilkan Penggugat;

- d. Bahwa dengan surat kuasa Penggugat yang mengatasmakan diri sendiri maka jika gugatan dikabulkan yang mendapat hasil tuntutan ganti kerugian materil maupun immateril adalah Penggugat sehingga bertentangan dengan adanya hak warga masyarakat Desa Suka Agung;
- e. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan untuk dan atas nama kepentingan masyarakat maka surat kuasa yang dibuatnya adalah cacat formil;
- f. Bahwa Penggugat menyatakan yang menjadi obyek perjanjian adalah lahan tanah seluas 160 hektar yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Register 45;
 - Sebelah timur : Register 45;
 - Sebelah selatan : Kampung Rejomulyo;
 - Sebelah barat : Kampung Gedung Boga;

menunjukan obyek sengketa yang tidak jelas hanya menunjukan berbatasan dengan register 45, Kampung Rejomulyo dan Kampung Gedung Boga semuanya memiliki wilayah yang luas sehingga Penggugat tidak menyebut letak lokasi secara jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan (*legal standing in juditio*) dalam perkara *aquo* karena Penggugat tidak memiliki kuasa secara langsung atas warga yang berkepentingan terhadap tanah obyek sengketa dan juga Penggugat bukan pemilik atau pihak langsung yang memiliki hak atas lahan/tanah seluas 160 hektar yang digugat Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P.1 serta dalil gugatan maupun jawaban Tergugat II ternyata bahwa yang membuat Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian dalam surat bukti P.1 tersebut adalah SATIR selaku Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III Kecamatan Way Serdang Lampung Utara dengan HARYANTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dirinya sendiri dan kawan-kawan, dimana dalam perjanjian tersebut pada klausula Pasal 1 Pihak Kesatu akan menyerahkan tanah hutan seluas 160 hektar di Desa Suka Agung untuk dibuka/diolah menjadi lahan pertanian oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan membuka hutan milik Pihak Kesatu seluas 160 hektar di Desa Suka Agung dengan memberi ganti rugi kepada Masyarakat/rakyat sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hektar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya penyerahan obyek perjanjian berupa tanah seluas 160 hektar sebagaimana surat bukti P.1 tersebut maka sebagaimana diterangkan saksi yang diajukan Penggugat bernama WAGMIN selaku Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji menerangkan bahwa lahan tanah tersebut bukan sebagai aset Desa Suka Agung dan Satir mengajukan gugatan selaku Penggugat atas kehendak masyarakat Desa Suka Agung hal tersebut diketahui saksi WAGIMIN ketika masyarakatnya mengadu kepada saksi WAGIMIN selaku Kepala Desa di Kantor Desa Suka Agung, disamping itu sebelum diajukannya gugatan oleh Penggugat tersebut masyarakat datang ke kantor saksi WAGIMIN mengadakan musyawarah mau meminta lahan tanah yang dikelola oleh PT. PAL (Tergugat II) dan karena pada awalnya Satir (Penggugat) yang membuat perjanjian maka Penggugat juga yang akan mewakili dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi WAGIMIN tersebut Penggugat merupakan mantan Kepala Desa Suka Agung termasuk sebagai tokoh masyarakat di desanya sedangkan masyarakat Desa Suka Agung sendiri awam akan hukum yang segala kegiatannya selalu dipercayakan pada tokoh masyarakatnya sebagaimana membuat perjanjiannya (*vide* surat bukti P.1) dengan Tergugat I dipercayakan kepada Penggugat untuk mewakilinya dan dalam hal ini Penggugat telah dengan nyata pula ditunjuk masyarakat untuk mewakili masyarakat mengajukan gugatan sehingga penunjukan masyarakat kepada Penggugat tersebut dapat diartikan sebagai kuasa yang diucapkan secara lisan oleh masyarakat untuk mewakili gugatannya di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa secara lisan secara yuridis dapat dibenarkan hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1793 KUHPerdara disebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan sesuatu akta umum, dengan sesuatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepuuk surat ataupun dengan lisan;

Menimbang, bahwadengan memperhatikan keterangan saksi WAGIMIN selaku Kepala Desa Suka Agung dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1793 KUHPerdara tersebut ternyata Penggugat telah diberi kuasa secara lisan oleh masyarakat ketika dilakukan musyawarah di Kantor Desa Suka Agung sehinggauntuk memenuhi rasa keadilan baik kepada Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yang harus diberikan secara berimbangdengan berpedoman pada azasperadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakimanmaka Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Menggala yang bertindak untuk dan atas nama (*legal mandatory*) masyarakat Desa Suka Agung selaku Pengugat sudah tepat dan sah menurut hukumsehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II pada angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II pada angka 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in subjecto* karena gugatan Penggugat mengenai surat perjanjian pengolahan tanah yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga perjanjian tersebut hanya berlaku pada Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat yang menarik Tergugat II menjadi pihak adalah gugatan yang salah sasaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D dimana lahan yang sebagai obyek perjanjian (*vide* surat bukti P. 40) sebagaimana didalilkan Penggugat dikuasai oleh Tergugat II sehingga Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak bukan merupakan *error in subjecto* tetapi sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II pada angka 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II pada angka 3 tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah cukup jelas yaitu tentang adanya perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian antara Penggugat dengan Tergugat I dan bukan masalah ganti rugi yang menurut Penggugat obyek perjanjiannya (*vide* surat bukti P. 40) dikuasai oleh Tergugat II sedangkan mengenai Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengatasnamakan masyarakat dan kepada siapa lahan tanah tersebut diberikan apabila gugatannya dikabulkan sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dipersidangan demikian pula mengenai luas, batas dan letak tanah sengketa yang menurut Tergugat II tidak disebutkan secara jelas letak lokasi tanah yang dikuasai Tergugat II tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur karena Penggugat dalam gugatannya telah secara tegas menyebutkan bahwa lahan tanah tersebut berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji adalah merupakan materi pokok perkara yang juga tunduk dengan hukum pembuktian dipersidangan maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat II pada angka 3 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan provisi dari Penggugat;

II. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ternyata telah pula mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya menuntut supaya Tergugat II untuk menghentikan seluruh aktifitas dan kegiatan diatas lahan seluas 160 hektar yang menjadi obyek perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga dengan demikian secara yuridis tidaklah memenuhi syarat penjatuhan suatu putusan provisi maka dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat maka ternyata bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat selaku Kepala Desa Suka Agung Mesuji D SP III D Kecamatan Way Serdang Kabupaten Lampung Utara periode tahun 1988 – 1996 dan periode kedua tahun 1999 – 2008 setelah pemekaran wilayah menjadi Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada tanggal 12 Pebruari 1993 Penggugat telah membuat perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang dalam peta ikhtisar tahun 1993 dan peta rincian sebagai tanah untuk Transmigrasi Swakarsa Mesuji D SP III penempatan tahun 1986/1987 dan 1987/1988. Bahwa Penggugat membuat dan menanda tangani perjanjian tersebut untuk mewakili masyarakat Desa Mesuji dengan Tergugat I untuk selama 10 tahun dengan sewa lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar tersebut sebesar Rp. 56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah) untuk 7 (tujuh) tahun sewa dengan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah), kedua sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), ketiga dan keempat sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah), namun ternyata diatas lahan tanah tersebut dikelola Tergugat II ditanami kelapa sawit sejak tahun 1994 dengan tanpa seijin Penggugat maupun warga masyarakat Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan setelah masa perjanjiannya berakhir tahun 2003 baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Penggugat terkait status perjanjian padahal Penggugat melalui kuasanya telah 3 kali menegur Tergugat I dan Tergugat II untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lahan tanah seluas 160 (seratus enam puluh) hektar tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikannya sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat tersebut atas dasar ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat khususnya Tergugat II maka dengan demikian menurut hukum Penggugat haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengemukakan 61 (enam puluh satu) buah surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.61 dan 10 (sepuluh) orang saksi bernama : SLAMET, DARMALI, HASAN, SARNUBI, MARIJO, TRIMONO, WAGIMIN, ASMAD, MULYONO dan DEBYO WIYONO;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 dan P.3 diketahui bahwa Penggugat sejak tanggal 21 Juli 1988 sampai dengan tanggal 26 Desember 1996 diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Mesuji Lampung dan kemudian pada tanggal 24 Pebruari 1999 Penggugat diangkat kembali sebagai Kepala Desa Suka Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang yang setelah pemekaran wilayah menjadi nama dengan sebutan Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji (*vide* surat bukti P.4);

Menimbang, bahwa dengan adanya surat bukti P.2 dan P.4 tersebut Penggugat selaku Kepala Desa Suka Agung membuat dan menanda tangani surat bukti P.1 dengan Tergugat I namun oleh Penggugat surat bukti P.1 tersebut diajukan dipersidangan berupa foto copy tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan surat bukti P.1 tersebut ternyata bahwa keberadaan surat bukti P.1 telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SLAMET, DARMALI, HASAN, SARNUBI, MARIJO, TRIMONO, ASMAD, MULYONO dan DEBYO WIYONO yang satu dan lainnya mereka saksi mengetahui proses terjadinya perjanjian sebagaimana dalam surat bukti P.1 maka adanya surat bukti P.1 tersebut tidak berdiri sendiri dan lagi pula adanya surat bukti P.1 tersebut tidak pernah disangkal Tergugat I yang tidak pernah hadir dipersidangan sehingga karenanya keberadaan surat bukti P.1 patut untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 tersebut merupakan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian seluas 160 (seratus enam puluh) hektar di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat desa dengan Tergugat I untuk selama 10 tahun namun Penggugat telah memberikan pembebasan pembayaran sewanya selama 3 kali panen pada Tergugat I sehingga Tergugat I hanya membayar sewanya selama 7 (tujuh) tahun maka Tergugat I membayar uang sewanya kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan pembayarannya yaitu pertama dibayar sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah), kedua sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), ketiga dan keempat sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) yang menurut Penggugat lahan tanah yang diperjanjikan dengan Tergugat I tersebut sebagai tanah masyarakat Desa Suka Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah masyarakat Desa Suka Agung mempunyai alas hak yang sah terhadap tanah lahan yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 tersebut dibuat Penggugat dengan Tergugat I untuk selama 10 (sepuluh) tahun, dimana perjanjian dalam surat bukti P.1 dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat bersama Tergugat I sejak tanggal 12 Pebruari 1993 maka perjanjian dalam surat bukti P.1 tersebut akan berakhir pada tanggal 12 Pebruari 2003;

Menimbang, bahwa lahan tanah yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang tersebut dalam surat bukti P.40 yang merupakan lahan tanah yang disediakan untuk Para Transmigrasi Swakarsa Mandiri untuk penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 (*vide* surat bukti P.5 sampai dengan P.11 dan P.44 sampai dengan P.51);

Menimbang, bahwa Para Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang telah ditunjuk sebagaimana surat bukti surat bukti P.5 sampai dengan P.11 dan P.44 sampai dengan P.51 tersebut oleh Kantor Departemen Transmigrasi diberikan lahan tanah untuk peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri masing-masing mendapatkan tanah seluas 1,25 hektar terdiri dari pekarangan seluas 0,25 hektar dan lahan usaha seluas 1 hektar sesuai dengan surat bukti P. 12 sampai dengan P.34, P.52, P.53 dan Surat Keterangan Tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Desa Suka Agung sebagaimana surat bukti P.35 sampai dengan P.37 dan P.54 sampai dengan P.56;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P. 12 sampai dengan P.34, P.52, P.53 dan P.35 sampai dengan P.37, P.54, P.55 dan P.56 diketahui bahwa ternyata tanah-tanah tersebut statusnya sebagai Hak Pakai untuk para peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang dalam peta yang menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SLAMET, DARMALI, HASAN, SARNUBI, MARIJO, TRIMONO, ASMAD, MULYONO, DEBYO WIYON dan WAGIMIN terletak pada surat bukti P.40 yang merupakan Peta Rincian untuk Transmigrasi Swakarsa Mesuji D SP III (Desa Suka Agung) untuk penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 yang ada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwalahan tanah dalam surat bukti P.40 tersebut sebagaimana diterangkan saksi SLAMET sebagai Pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang menerima lahan tanah dari Departemen Transmigrasi masih berupa hutan untuk dikelola menjadi tanah pertanian namun saksi SLAMET selaku Penyuluh dari Dinas Pertanian gagal memberikan penyuluhannya karena lahan tanah tersebut selain pohon hutannya besar-besar juga banyak serangan hama gajah sehingga lahan tanah dalam surat bukti P.40 tersebut oleh masyarakat Desa Suka Agung setelah dimusyawarahkan di Kantor Desa Suka Agung disepakati untuk disewakan kepada Tergugat I sebagaimana perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I (*vide* surat bukti P.1);

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.59, P.60 dan P.61 *juncto* surat bukti T2.24, T2.25 dan T2.26 tersebut ternyata lahan tanah yang diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat I sejak tahun 1994 ditanami kelapa sawit oleh Tergugat II adalah merupakan lahan tanah Hak Pakai yang dipergunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri untuk penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 yang ada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji (*vide* surat bukti P. 12 sampai dengan P.34, P.52,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.53 dan P.35 sampai dengan P.37, P.54, P.55 dan P.56 *juncto* surat bukti P.40);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah lahan tanah Hak Pakai yang dipergunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Suka Agung sudah hapus sehingga Tergugat II menanami kelapa sawit diatas lahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Hak pakai hapus berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 karena :

- Berakhir jangka waktu;
- Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, Pemegang hak Pengelolaan atau Pemegang hak Milik sebelum jangka waktu berakhir;
- Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian lahan tanah dalam surat bukti P. 12 sampai dengan P.34, P.52, P.53 dan P.35 sampai dengan P.37, P.54, P.55 dan P.56 *juncto* surat bukti P.40 sebagaimana diterangkan saksi WAGIMIN selaku Desa Suka Agung menerangkan bahwa terhadap lahan tanah tersebut selama saksi WAGIMIN menjadi Kepala Desa Suka Agung tidak ada catatan-catatan peralihan hak baik untuk pembebasan lahanmaupun dimohonkan untuk dijadikan sebagai Hak Guna Usahaakan tetapi lahan tanah tersebut statusnyamasih sebagai Hak Pakai untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Suka Agung karena belumpernah dicabut hak atas tanahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena status tanah dalam surat bukti P. 12 sampai dengan P.34, P.52, P.53 dan P.35 sampai dengan P.37, P.54, P.55 dan P.56 *juncto* surat bukti P.40 tersebut belum pernah hapus dan ternyata pula Tergugat I tidak membantah adanya perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat maka lahan tanah tersebut merupakah lahan tanah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Suka Agung Kecamatan way Serdang Kabupaten Mesuji untuk penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988;

Menimbang, bahwa terhadapTergugat I maupun Tergugat II yang menanami kelapa sawit tanpa seijin dan tanpa setahu Penggugat tersebut telah diperingatkan serta diperintahkan untuk mengembalikan lahan tanah tersebut tetapi ternyata Para Tergugat tidak mau melaksanakannya (*videtur* surat bukti T2.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkalinya dimana Tergugat II menguasai lahan tanah tersebut sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Perlu mempertimbangkan apakah Tergugat II mempunyai alas hak yang sah terhadap lahan tanah yang ditanami kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat II dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan 26 (dua puluh enam) buah surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T2.1 sampai dengan T2.26 dan 5 (lima) orang saksi bernama : ISMAIL, KARPIK, RIYANTO, DJARUM, SUTRISNO serta 3 (tiga) orang ahli bernama : DR. WAHYU SASONGKO, SH.,M.Hum, RUSMANTO, SE.,MM dan ALFARABI, SH.,M.Hum;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T2.1 tersebut diketahui bahwa Tergugat II menanam kelapa sawit di lahan tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Hadi Mulyo tanggal 01 Juli 2000 atas nama PT. PEMATANG AGRI LESTARI (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha yang diperuntukan Tergugat II tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 07/HGU/BPN/2000 tanggal 18 Pebruari 2000 seluas 2.364,5936 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima sembilan tiga enam) hektar, Hak Guna Usaha mana diberikan Negara kepada Perusahaan menurut ketentuan Pasal 28 Undang Undang Pokok Agraria berupa perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Tergugat II seluas 2.364,5936 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima sembilan tiga enam) hektar termasuk didalamnya sebagai lahan tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T2.2 tersebut diketahui bahwa Penggugat selaku pribadi pada tanggal 4 Pebruari 1997 telah membuat pernyataan untuk menjamin adanya pembebasan lahan tanah di Desa Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung akan tetapi dalam surat pernyataan tersebut Penggugat tidak menyebutkan letak dan luas tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwasurat bukti T2.3 ternyata Penggugat juga selaku Kepala Desa Suka Agung pada tanggal 28 Oktober 1999 telah membuat pernyataan adanya pembebasan lahan tanah di Desa Suka Agung seluas 777,75 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar, pembebasan lahan mana tidak disebutkan juga letak tanah yang dibebaskan Tergugat II padahal menurut keterangan saksi WAGIMIN yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Suka Agung menerangkan bahwa Desa Suka Agung memiliki lahan tanah hanya seluas 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) hektar;

Menimbang, bahwa surat bukti T2.10, T2.12, T2.14 sampai dengan T2.23 tersebut ternyata Tergugat II telah melakukan pembayaran pelepasan hak atas tanah di Desa Suka Agung, pelepasan hak atas tanah tersebut sesuai dalam lampiran surat bukti T2.14 terdapat ada 35 (tiga puluh) lima orang yang masing-masing orang melepaskan hak atas tanahnya seluas 1 (satu) hektar sehingga seluruhnya hak atas tanah yang dilepas di Desa Suka Agung seluas 35 (tiga puluh lima) hektar dari orang bernama : Jani, Parmi, Darmin, Supri, Taryono, Katimun, Slamet, Sutrima/Saring, Muji, Sriyono, Rasmini, Sumali, Darna, Sudaryono, Tukimin, Sugito, Sudaryono, Suparman, Palal, Sanurejo, A. Kasan, Taryono, Rusdiman, Parji, Katiman, Sarman, Saimin, Kabul, Samsudin, Masdar, Joyo, Mulyono, Ali, Kusno Asminah dan Boiman, dimana pembebasan lahan tersebut telah dibayarkan sebagaimana kwitansi yang dibuat oleh Sunyoto kepada 12 orang bernama : Taryono, Danin, Suyoto, Parmi, Katimun, Supriyatna, Salim, Hasan, Jarum, Budi Santoso dan Mujo (*vide* surat bukti T2.11);

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan surat bukti T2.1 tersebut sebagaimana diterangkan oleh ahli yang diajukan Tergugat II bernama ALFARABI, SH.,M.Hum sebagai Kepala Seksi Badan Hukum, Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menerangkan bahwa Hak Guna Usaha yang diberikan Badan Pertanahan Pusat kepada Tergugat II yang dalam sertifikatnya dengan sebutan nama Desa Hadi Mulya tetapi untuk sebutan desa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mencakup beberapa desa yang terpenting masih dalam satu wilayah kecamatan karena nama desa akan tergambar dalam NIB (nomor induk Bidang), dimana NIB untuk Desa Suka Agung mencakup seluas 711 (tujuh ratus sebelas) hektar, namun dari seluas 711 (tujuh ratus sebelas) hektar tanah yang ada di Desa Suka Agung tersebut ahli ALFARABI, SH.,M.Hum tidak dapat menunjukan dengan pasti letak tanah yang masuk dalam Sertipikat hak Guna Usaha yang diberikan Tergugat II karena peta bidang tanahnya tidak dibawa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T2.1 *juncto* surat bukti P.40 tersebut sebagaimana diterangkan ahli bernama RUSMANTO, SE.,MM sebagai Kasie Penyediaan dan Permasalahan Tanah Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prospinsi Lampung menerangkan bahwa ahli RUSMANTO, SE.,MM pernah mendatangi lokasi tanah yang dalam peta tersebut termasuk dalam surat bukti P.40 sebagai peta yang dikeluarkan oleh Departemen Transmigrasi yang asli petanya sama dengan dibawa ahli saat dipersidangan ini, dimana surat bukti P.40 tersebut menurut ahli RUSMANTO, SE.,MM titik ordinat tanahnya terletak di Desa Suka Agung yang dipergunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 yang sampai saat ini status tanahnya masih belum pernah dicabut oleh Departemen Transmigrasi sehingga keterangan ahli tersebut dapat memperkuat keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama WAGIMIN selaku Kepala Desa Suka Agung;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T2.4, T2.5, T2.7, T2.9 hanyalah berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saks-saksi yang diajukan Tergugat II bernama ISMAIL, KARPIK, DJARUM, SUTRISNO yang masing-masing menerangkan bahwa mereka saksi telah menjual tanahnya untuk saksi Ismail dan Sutrisno menjual tanahnya kepada Satir (Penggugat) sehingga keterangan saksi Ismail dan Sutrisno tersebut dapat menyokong gugatan Penggugat sedangkan saksi Karpik dan Jarum menerangkan menjual tanahnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto hal tersebut berhubungan dengan surat bukti T2.11 namun Sunyoto tersebut apakah sebagai orang yang mewakili Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RIYANTO yang diajukan Tergugat II menerangkan bahwa ia saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai gugatan yang diajukan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T2.1, T2.2, T2.3, T2.10, T2.12, T2.14 sampai dengan T2.23 dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat II bernama ISMAIL, KARPIK, RIYANTO, DJARUM, SUTRISNO ternyata tidak ada yang menunjukkan bahwa lahan tanah seluas 160 (seratus enam puluh) hektar (*vide* surat bukti P.40) masuk kedalam bagian lahan tanah Sertipikat Hak Guna Usaha seluas 2.364,5936 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma lima sembilan tiga enam) hektar yang diberikan kepada Tergugat II (*vide* surat bukti T2.1) sehingga bukti-bukti tersebut dilumpuhkan oleh adanya surat bukti P. 12 sampai dengan P.34, P.52, P.53 dan P.35 sampai dengan P.37, P.54, P.55 dan P.56 *juncto* surat bukti P.40 merupakan Hak Pakai atas tanah yang diperuntukan peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988, dimana surat-surat bukti tersebut disokong oleh keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama WAGIMIN yang bersesuaian dengan keterangan ahli yang diajukan Tergugat II bernama RUSMANTO, SE.,MM yang menerangkan bahwa lahan tanah dalam peta surat bukti P.40 terletak di Desa Suka Agung yang dipergunakan untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 yang sampai saat ini status tanahnya masih belum pernah dicabut oleh Departemen Transmigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dipersidangan bahwa Tergugat II tidak mempunyai alas hak menanami kelapa sawit diatas lahan tanah tersebut sedangkan sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang sah terhadap lahan tanah tersebut sebagaimana Hak Pakai atas tanah Transmigran Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II yang menanami kelapa sawit diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai tersebut melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak subyektif masyarakat Desa Suka Agung, demikian pula Tergugat I yang membuat perjanjian pengolahan lahan tanah tersebut setelah batas waktu yang dijanjikan berakhir tanggal 12 Pebruari 2003 namun hingga saat ini Tergugat I tidak mau mengembalikan lahan tanah tersebut kepada Penggugat maka Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat yang menuntut untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) maka petitum Penggugat pada angka 3 yang menyatakan perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat Desa dengan Haryanto dan kawan-kawan selanjutnya disebut Perjanjian tanggal 12 Pebruari 1993 telah berakhir harus dinyatakan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat pada angka 4 yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut oleh karena tuntutan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga sebagaimana petitum pada angka 5 oleh karena dalam proses perkara ini tidak pernah diletakan sesuatu bentuk penyitaan maka tidak ada pula pernyataan yang harus dinyatakan sah dan berharga sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 6 yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Kabupaten Mesuji kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : berbatasan dengan Register 45;
- sebelah timur: berbatasan dengan Register 45;
- sebelah barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo;
- sebelah timur: berbatasan dengan Kampung Gedung Boga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6, oleh karena tanah obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 RBg/153 HIR *juncto* SEMA No. 7 Tahun 2001, dimana obyek yang disengketakan ternyata baik Penggugat maupun Tergugat II menunjuk terdapat pada peta sesuai dalam surat bukti P.40 tersebut ditemukan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Jalan Desa/Kampung;
- sebelah timur : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari (PT. PAL);
- sebelah selatan : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari (PT. PAL);
- sebelah barat : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari (PT. PAL);

Dan ternyata pula lahan tanah tersebut diakui oleh Penggugat sebagai lahan tanah masyarakat Desa Suka Agung yaitu masyarakat Transmigrasi Swakarsa Madiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 sehingga yang dimaksud dengan masyarakat Desa Suka Agung sebagaimana yang namanya tersebut dalam peta surat bukti P.40 maka untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan dan perbuatan main hakim sendiri (*eigen rechting*) dengan memperhatikan tuntutan subsidair dari Penggugat maka petitum Penggugat pada angka 6 yang bunyinya "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : berbatasan dengan Register 45;
- sebelah timur: berbatasan dengan Register 45;
- sebelah barat : berbatasan dengan Kampung Rejomulyo;
- sebelah timur: berbatasan dengan Kampung Gedung Boga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan amar yang berbunyi "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk mengembalikan lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kepada masyarakat Transmigrasi Swakarsa Madiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 melalui Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah utara : Jalan Desa/Kampung;
- sebelah timur : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari (PT. PAL);
- sebelah selatan : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari (PT. PAL);
- sebelah barat : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari (PT. PAL);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Penggugat oleh karena terhadap petitum ini dapat dilaksanakan eksekusi riil maka dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini :

B. DALAM REKONPENSII :

Menimbang, bahwa Tergugat II bersamaan dengan jawabannya terhadap perkara konpensi telah pula mengemukakan gugatan Rekompensinya sehingga dengan demikian Tergugat II dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekompensi dan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi ternyata berhubungan erat dengan perkara dalam kompensi sedangkan perkara dalam kompensi tersebut Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi maka dengan demikian gugatan rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi dinyatakan ditolak maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi yang sampai saat ini berjumlah nihil ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II tersebut;

II. DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Suka Agung Mesuji D SP III D antara masyarakat desa dengan Haryanto dan kawan-kawan selanjutnya disebut perjanjian tanggal 12 Pebruari 1993 telah berakhir;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja untuk mengembalikan lahan seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang terletak di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji kepada masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Suka Agung penempatan tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 melalui Penggugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - sebelah utara : Jalan Desa/Kampung;
 - sebelah timur : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari
(PT. PAL);
 - sebelah selatan : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari
(PT. PAL);
 - sebelah barat : perkebunan PT. Pematang Agri Lestari
(PT. PAL);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.191.000.- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM REKONPENSASI :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SELASA** tanggal **18 MARET 2014** oleh kami **RIDWAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **PAISOL, SH.,MH** dan **FR. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 MARET 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. NELLYZA, SH.,MH** Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I maupun kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

PAISOL, SH.,MH

RIDWAN, SH.MH

FR. YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH

PANITERA

Hj. NELLYZA, SH.,MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| • Administrasi | Rp. 50.000.- |
| • Panggilan | Rp. 1.500.000.- |
| • Pemeriksaan setempat | Rp. 500.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp. 5.000.-
• Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 2.191.000.-
	=====